

**ANALISIS PRINSIP MUAMALAH TERHADAP PELAKU BISNIS MESIN
CAPIT DI DESA TONYAMAN KECAMATAN BINUANG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

Nurul Fitriyeni
NIM 20256120022

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**







SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Prinsip Muamalah Terhadap Pelaku Bisnis Mesin Capit Di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”, yang disusun oleh saudari Nurul Fitriyeni, NIM 20256120022, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 23 Juli 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 06 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminuddin Lahami, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Astaman Putra, M.Pd.
Pembimbing I : Noercholis Rafid, A,M.H.I.
Pembimbing II: Nur Akifah Janur, A. Md. B. Ing. S.H., M.H.
Penguji I : Supriadi, S.H., M.H.
Penguji II : Fatri Sagita, S.HI., M.H.

()
()
()
()
()
()

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,


Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nurul Fitriyeni, NIM: 20256120022**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “**Analisis Prinsip Muamalah terhadap Pelaku Bisnis Mesin Capit di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar**”. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 26 Mei 2025

Pembimbing I



Noercholis Rafid. A, M.H.I
NIP.198408242019031002

Pembimbing II



Nur Akifah Janur, A. Md. B. Ing. S.H., M.H
NIP. 198806272019031011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fitriyeni
NIM : 20256120022
Tempat/ Tgl Lahir : Tonyaman/ 11 Desember 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Prinsip Muamalah Terhadap Pelaku Bisnis
Mesin Capit Di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang
Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan diduplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagiannya atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 6 Oktober 2025

Penyusun

Nurul Fitriyeni

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Prinsip Muamalah terhadap Pelaku Bisnis Mesin Capit di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Tahir Bohari** dan ibunda **Nasiba** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy.,M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Noercholis Rafid. A,M.H.I dan Ibu Nur Akifah Janur, A.Md.,B.Ing.,S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Fatri Sagita, S.HI., M.H. selaku penguji kedua saya yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Kepala Desa Tonyaman yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Tonyaman yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Saudara-saudara saya dan semua keluarga saya, sahabat-sahabat saya yang telah kebersamai dalam suka dan duka, serta semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
10. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmupengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 6 Oktober 2025.

Penulis,



Nurul Fitriyeni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Prinsip Muamalah	12
B. Mesin Capit	22
C. Pemahaman Masyarakat.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Pendekatan Penelitian	26
D. Sumber Data.....	27
E. Metode Pengumpulan Data	28
F. Instrument Penelitian	29
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	30
H. Pengujian dan Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum.....	34
B. Pemahaman Pelaku Bisnis terhadap Gema Mesin Capit	38
C. Prinsip Muamalah terhadap Pelaku Bisnis Game Mesin Capit di Desa Tonyaman.....	50
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi Penelitian.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

تuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اؤ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُؤْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
إ	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت :yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (o), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهِ

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-)

ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid

(bukan: Zaīd, Naẓr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subh{a>nahu> wa ta‘a>la>*

Saw = *Sallalla>hu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-sala>m*

H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Nurul Fitriyeni
Nim : 20256120022
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Prinsip Muamalah terhadap Pelaku Bisnis Game Anak pada Mesin Capit di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini membahas tentang 1) analisis prinsip muamalah terhadap bisnis usaha mesin capit boneka di desa tonyaman kabupaten polewali mandar, dan 2) pemahaman pelaku bisnis usaha mesin capit boneka di desa tonyaman kabupaten polewali mandar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif dan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakpahaman pada pelaku usaha bisnis mesin capit boneka di Desa Tonyaman dalam kegiatan bisnis yang seharusnya dilandaskan pada konteks syariah. Usaha bisnis mesin capit boneka yang ada di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar memiliki kelemahan dalam konteks hukum ekonomi syariah. Secara substansi ekonomi syariah atau prinsip muamalah ini mengatur soal proses transaksi yang dibenarkan dalam agama Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas maka peneliti ingin memberikan saran dan solusi alternatif sebagai afirmasi dari implikasi penelitian , yaitu 1) seharusnya masyarakat berupaya mencari tahu tentang game capit boneka sebelum ikut bermain untuk tidak menghasilakan kekecewaan dengan hasil yang belum memiliki kepastian, 2) sebaiknya perlunya pengembangan sistem permainan mesin capit boneka untuk mengatur bisnis game anak berdasarkan prinsip muamalah untuk meningkatkan kesadaran etis dan melindungi kepercayaan masyarakat serta melindungi konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam bukan hanya agama yang paling banyak diikuti akan tetapi agama islam juga adalah agama yang dibawa oleh rasul yang mulia bersumber dari tuhan maha pencipta serta Allah menciptakan alam semesta yang diperuntukkan kepada umatnya beserta dengan aturan atau syariah yang ada. Dalam agama Islam bukan hanya termuat soal aqidah, tetapi juga memuat tentang ibadah dan muamalah yang menjadi substansi agama Islam dalam merawat umatnya sekaligus menjadi pijakan dalam menjalankan memperbaiki hubungan kepada sang khaliq. Sejak hadirnya agama Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah sekaligus awal dalam peletakan pertama agama Islam yang dibedah dalam dua peta jalan atau prinsip dalam agama Islam yaitu antara ibadah dan muamalah.

Pada dasarnya muamalah adalah prinsip yang terbangun dalam fiqh yang mengatur soal interaksi antara manusia dengan sesamanya, antar badan hukum, perusahaan dan antara Negara. Awalnya cakupan muamalah dalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembagian fiqh. Cakupan bidang muamalah dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah.¹ Dalam prakteknya muamalah erat kaitannya dengan

¹Nurfaizal, "Frinsip-Frinsip Muamalah Dan Impelemntasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, (Vol. 13. No. 2. 2013), h. 2.

upaya agama atau dalam hal soal syariah yang hadir sebagai konsep yang telah ditentukan dalam membangun tatanan sosial serta tatanan dalam hal hajat hidup masyarakat beragama.

Secara umum gambaran terkait muamalah ialah konsep yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat transaksi antar manusia dengan lainnya yang lahir dari kesepakatan umum atau apa yang menjadi ketetapan dan diakui secara bersama-sama. Secara umum muamalah memiliki arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik². Dapat digambarkan bahwa muamalah adalah proses interaksi yang melibatkan orang lain sebagai alur dan ketentuan kompleks yang diterima secara umum.

Sebagai masyarakat yang beragama islam menjadi suatu keharusan dalam melanjutkan hajat hidup dengan berpacu pada hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi. Kewajiban masyarakat Islam bukan hanya sebagai tuntutan biologis semata melainkan juga sebagai tuntutan ibadah yang menjadi konsensus dalam masyarakat Islam itu sendiri berdasarkan petunjuk dari kodifikasi agama. Dalam Islam ekonomi menjadi aspek yang begitu penting sehingga aspek ekonomi tersebut disematkan sebagai salah satu unsur yang paling penting dalam masyarakat Islam seperti yang tercerahkan pada firman Allah SWT dalam surah al-mulk/67:15 yang berbunyi.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

²Gazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Prenada Media group, 2018), h. 4.

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Iyamo (Puang) iya mappajari lino malammor di sesemu mie', jari pellambamo'o mie' di inggannana (engeang) anna andeo mie' sambareang pole di pappibengan-Na anna sangga' di sese-Nai (membali'o mie' dipuramu) dipatiwa'as.*³

Dalam penjelasan firman Allah di atas telah menjadi nyata umat Islam diberikan keleluasaan dalam mencari hidup dimana Allah telah menciptakan langit dan dikelola untuk mendapatkan kehidupannya yang sesuai dengan kebutuhan manusia.

Dari sudut pandang kebutuhan hidup manusia mereka melakukan berbagai hal yang bisa menutupi semua kebutuhan tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian orang, menutupi kebutuhan hidupnya atau mencari keuntungan dengan membangun kreatifitas melalui praktek game. Seperti halnya praktek game Mesin Capit yang dipakai oleh sebagian orang tertentu untuk mendapatkan pundi-pundi keuntungan yang besar.

Game Mesin Capit biasanya ditujukan untuk kalangan remaja namun sudah banyak pula dari kalangan anak-anak yang ikut menikmati praktek game Mesin Capit tersebut. Dalam operasinya Mesin Capit ini terbentuk seperti kotak dan di dalamnya ada beragam hadiah. Untuk bisa memainkannya maka ditentukanlah harga maksimal sesuai dengan ketentuan dari pembuat game

³Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019).

tersebut mulai dari harga paling bawah sampai harga yang lebih diatas sesuai ketentuan transaksionalnya. Praktek game Mesin Capit ini digemari karena ada berbagai ragam hadiah yang di iming-imingkan kepada konsumen. Sebenarnya Mesin pencapit boneka yang biasanya ada di mal-mal menjadi wahana permainan para pengunjung tetapi sekarang banyak dijumpai di Desa-Desa memang sudah dibuat sulit untuk dimenangkan.

Ini akan membuat orang yang bermain semakin penasaran dan ketagihan untuk kembali membeli koin dan memasukkannya ke Mesin Capit boneka, meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan mendapatkan boneka yang diincarnya hanyalah karena untung-untungan atau memanfaatkan peluang semata.⁴

Dari hasil observasi awal peneliti menemukan adanya kejanggalan antara hasil perolehan konsumen dan pihak pemilik game. Kejanggalan tersebut peneliti menemukan proses transaksi yang berbeda pada umumnya. Perbedaan itu peneliti menemukan model transaksi yang dilakukan oleh pemilik game berbeda dengan metode transaksi yang dilakukan oleh berbagai macam usaha mikro lainnya di samping sangat tidak relevan dengan konsep syariat dalam hal ini peranan muamalah dikesampingkan demi meraup keuntungan semata. Mirisnya operasi game capit boneka ini selain sudah merambak ke kampung kampung dan Desa Desa. Diaman hal ini tidak pernah ada upaya penolakan atau pengkajian tentang pelaksanaan dan latar belakang game tersebut terutama mengkaji soal dampak yang ditimbulkan oleh permainan ini. Adapun upaya pemerintah dalam

⁴Sakti, Baratadewa, '' *Waspadai bahaya Skema Ponzi pada permainan Capit Boneka*'' antara, 24 juli 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2285666/waspadai-bahaya-skema-ponzi-pada-permainan-capit-boneka/>.

menjelaskan atau pelaksanaan sosialisasi tidak pernah dilakukan padahal keterlibatan pemerintah secara intens dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya adalah sebuah keharusan dalam memastikan hal-hal yang terjadi didalam ruang kemasyarakatan.

Salah satu desa yang berada di polewali mandar tepatnya di desa tonyaman yang sudah terdapat di beberapa tempat seperti tokoh penjualan yang dititipkan oleh pemiliknya dengan perjanjian bagi hasil. Permainan mesin capit boneka ini sudah berjalan terhitung lama dimasyarakat dan sangat diminati. Peneliti melihat fenomena masyarakat sangat menggemari permainan tersebut apalagi pada kalangan remaja dan anak-anak diaman seharusnya usia remaja dan anak-anak dihabiskan dalam menuntut ilmu yang berguna untuk masa depannya. Gejala yang ditimbulkan dengan adanya permainan mesin capit boneka ini menjadi prihatin bagi peneliti untuk menganalisis kondisi masyarakat dengan hadirnya permainan mesin capit boneka pada desa tonyaman.

Beberapa bentuk gejala yang ditimbulkan dengan hadirnya permainan mesin capit boneka adalah adanya situasi masyarakat yang membelajakan uangnya kejalan yang bukan menjadi kebutan penting dalam hal ini perilaku boros. Selanjutnya gejala yang juga ditimbulkan dengan adanya permainan mesin capit boneka di desa tonyaman ialah adanya kondisi perselisihan antara masyarakat dan pelaku bisnis usaha mesin capit boneka antara pemahaman pada konteks mekanisme

Sementara itu kegemaran peminatnya semakin meningkat khususnya pada usia anak-anak yang belum mengerti tentang ketentuan sistem transaksi yang

termuat dalam Islam beserta hal-hal yang dilarang terkhusus bahaya akan ditimbulkan dan pasti berdampak manakala hal tersebut tidak pernah dilakukan edukasi tentang relevansi syariat dan pengelolaan penghasilan dari pihak yang melaksanakan game tersebut. Inilah yang menjadi alasan peneliti mengambil sebuah judul “Analisis Prinsip Muamalah Terhadap Pelaku Bisnis Mesin Capit Di Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengutip rumusan masalah dengan tujuan memperjelas arah peneliti dalam menggambarkan isi dari penelitian ini.

1. Bagaimana pemahaman Hukum terhadap pelaku bisnis Mesin Capit di Desa Tonyaman, Kec.Binuang, Kab.Polewali Mandar?
2. Bagaimana analisis prinsip muamalah terhadap pelaku bisnis Mesin Capit di Desa Tonyaman, Kec.Binuang, Kab. Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Analisis Prinsip Muamalah	Analisis prinsip muamalah adalah kajian terhadap suatu aktivitas ekonomi atau transaksi berdasarkan hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia, dengan menekankan keadilan, kejelasan akad, kesepakatan sukarela,

		serta larangan <i>gharar</i> (ketidakpastian), <i>maysir</i> (judi), dan praktik merugikan pihak lain.
2	Pelaku bisnis mesin capit	Game atau permainan yang bertujuan membangun kesenangan baik secara biologis begitupun secara mental berdasarkan sistem dan alat tertentu. Mesin Capit adalah permainan yang menggunakan uang sebagai kompensasi logis dalam menikmati permainan dengan fasilitas yang disediakan di dalamnya.

D. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan judul penelitian ini maka calon peneliti melakukan dan mencari pembandingan dari beberapa referensi yang dikaji dari berbagai literatur dengan maksud calon peneliti akan dapat melihat dan mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap game anak menggunakan Mesin Capit yang ada di Desa Tonyaman di samping itu upayah calon peneliti agar tidak terjadi adanya penelitian yang bersifat pengulangan.

1. Antiek Firdausi Putri (2023) dalam jurnalnya berjudul praktek permainan Mesin Capit manusia (*Human Claw Machine*) dalam pandangan hukum

islam dan maqashid syariah.⁵ Dalam penelitian ini membahas mengenai praktek permainan Mesin Capit yang selaras dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti. selain itu, persamaan yang lainnya terletak pada metode penelitian yang menggunakan hukum normatif yang menelaah pengaturan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yakni penelitian ini lebih kepada menggali hukum permainan Mesin Capit berdasarkan hukum Islam dan *Maqashid Syariah* sedangkan calon peneliti akan mengkaji mengenai tinjauan prinsip muamalah terhadap pelaku bisnis Mesin Capit tersebut dimana keduanya jelas memiliki cakupan yang berbeda.

2. Fajar Wahyu Nugroho (2021) dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka Studi Kasus Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan Salatiga".⁶ Dalam penelitiannya memiliki kesamaan dengan apa yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang Mesin Capit boneka dalam sudut pandang praktek. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini ialah perbedaan letak penelitian dan calon peneliti akan lebih menspesifikkan praktik konsep sewa menyewa atau pemindahan barang melalui pembayaran sewa tertentu. Selain itu, dalam penelitian ini membahas pada pengkajian manfaat sewa menyewa dalam praktek

⁵Antiek Firdausi Putri, "Praktek Permainan Mesin Capit Manusia (Huan Claw Machine) Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Maqashid Syariah" *Bustanul Fuqaha, Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Islam* (Vol. 5. No.1.2024)

⁶Fajar Wahyu Nugroho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka Studi Kasus Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan Salatiga" *Skripsi* (Salatiga: Institut Agama Islam Negri Salatiga, tahun 2021).

permainan Mesin Capit termasuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari praktek permainan tersebut. Sedangkan calon peneliti lebih fokus pada praktik yang dilakukan dalam permainan game capit itu sendiri dan tidak ada praktek sewa menyewa

3. Muqorrobin (2023) Dalam Skripsinya yang berjudul “Keabsahan Permainan Capit Boneka Di Tokoh Berkah Desa Ampel, Wuluhan Jember Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia”.⁷ Dalam penelitian mengkaji tentang praktek permainan Mesin Capit berdasarkan fatwa majelis ulama Indonesia terkait keabsahannya yang dianggap praktek tersebut mendekati hal-hal yang dilarang dalam islam yaitu judi. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan objek yang akan dikaji oleh calon peneliti yang berkenaan dengan praktek game menggunakan Mesin Capit. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti adalah, penelitian berdasarkan dengan fatwa mui sementara calon peneliti akan mengkaji hal-hal yang berupa dampak terhadap adanya permainan ini. Termasuk mengkaji prinsip muamalah terhadap praktiknya.

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneliti

- a. Untuk mengetahui pemahaman pelaku bisnis terhadap game Mesin Capit di Desa Tonyaman, Kec.Binuang, Kab.Polewali Mandar
- b. Untuk mengetahui analisis prinsip muamalah terhadap pelaku bisnis game Mesin Capit di Desa Tonyaman, Kec.Binuang, Kab. Polewali Mandar?

⁷Muqorrobin, “Keabsahan Permainan Capit Boneka Di Tokoh Berkah Desa Ampel, Wuluhan Jember Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia” *Skripsi* (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2023).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan ataupun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan terkait prinsip muamalah terhadap pelaku bisnis game pada Mesin Capit.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi banyak pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi STAIN majene, seperti sebagai penambah koleksi literature di perpustakaan, dan tentunya penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi STAIN Majene untuk dijadikan sebagai rujukan atau sumber informasi terkait prinsip muamalah terhadap pelaku bisnis game pada Mesin Capit.

2) Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat Desa Tonyaman Kecamatan binuang kabupaten Polewali Mandar untuk memberikan pemahaman terkait prinsip muamalah terhadap pelaku bisnis game pada Mesin Capit yang banyak dijalankan oleh masyarakat untuk mencari nafkah. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai

pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi kedepannya agar senantiasa berada pada jalan yang dibenarkan oleh syariah.

3) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terutama pemerintah kabupaten Polewali Mandar dalam mengeluarkan segala kebijakan dalam bidang ekonomi agar masyarakat dapat hidup sejahtera dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi ekonomi.

4) Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sejenisnya yaitu dapat dijadikan sebagai rujukan atau sebagai penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan prinsip muamalah terhadap pelaku bisnis game pada Mesin Capit.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Prinsip Muamalah*

Kata muamalat (مالات لمعا) yang kata tunggalnya muamalah (ملة لمعا) yang berakar pada kata عامل secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Yang lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang.¹ yang secara etimologi sama dan memiliki arti yang tidak berbeda dengan al-mufa’alah (saling berbuat). Kata ini menitikberatkan pada perbuatan seseorang dengan seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan mereka,² sedangkan, secara terminologi muamalah, terdapat dua kategori: muamalah luas dan muamalah sempit. Pengertian muamalah secara luas, merupakan menghasilkan supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.

Menurut Muhammad Yusuf Musa Yang dikutip Syam Muhammad dalam jurnalnya, mengatakan bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Fiqh muamalah memiliki pengertian sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa’id yang dikutip oleh Nasron Haroen yaitu hukum fiqh adalah hukum hukum yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan soal soal keduniaan seperti menyangkut soal jual beli, kerja sama pada bidang ekonomi, utang piutang dan hal yang bersifat sewa menyewa³.

¹Gazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, h. 3.

²Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan , FEBI UIN-SU Pres 2018), h. 1.

³Abdul rahman ghazaly, *fiqh muamalat*, (Jakarta: kencana 2010),h,4.

Dari pengertian tersebut di atas, dengan kata lain, muamalah mencakup segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia satu sama lain baik di dunia maupun di akhirat untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun muamalah dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah SWT yang Mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik,

Rasyid Ridha memberikan pengertian, yaitu “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Dalam pengertian sempit, muamalah dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain dalam hal memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴

1. Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Di dalam muamalah terdapat beberapa prinsip-prinsip. Berikut penjelasan lengkapnya:

a. Mubah (diperbolehkan)

Pada prinsip ini memiliki makna bahwa muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembangnya beberapa bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat.⁵ Ulama fiqih setuju bahwa hukum asal transaksi muamalah adalah mubah, atau diperbolehkan. Oleh karena

⁴Syam Muhammad Nuruzzaman dan Mahmud Arif, “Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam”, *Jurnal Studi Islam*, (Vol. 22.No.1. 2022), h. 3.

⁵Rusdan “Prinsip Prinsip Dasar Fiqhi Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian” *Jurnal Fakultas Ekonomi Islam LAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB*, (Vol. Xv, 2022).

itu, sepanjang belum ada nash yang melarangnya, kita tidak dapat mengatakan bahwa transaksi itu dilarang.

Dengan demikian dalam prakteknya selama tidak ada dasar hukum dari agama islam itu sendiri maka aktivitas manusia dalam membangun segala bentuk interaksi baik itu berupa bisnis dan berbagai aktivitas lainnya seperti kreatifitas, modernisasi dan digitalisasi. Setiap umat Islam diberikan kesempatan dalam membangun ruang bisnisnya, membangun kesepakatan, membangun perjanjian selama itu tidak bertentangan dengan syariat.

Kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan ekonomi syariah adalah kaidah yang mengatakan:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان
والتحريم

Artinya:

Hukum asal muamalah adalah bahwa segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarang.⁶ (I'lamul Muwaqi'in, 1/344)

b. Suka Sama Suka

Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa paksaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

⁶Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h.88.

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Bahasa Mandar:

E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.⁷

Dalam dimensi kehidupan masyarakat islam, islam sendiri telah memberikan warna dalam kehidupan manusia tidak terkecuali dengan dunia ekonomi. Dalam Islam kegiatan ekonomi bukan hanya berupa sandaran materialistik atau hal yang berupa materi semata akan tetapi dalam pendekatan ekonomi islam ada nilai fundamental sebagai instrumen yang berorientasi pada penguatan kualitas ibadah. Karena itu sistematika hukum islam membangun dialektika kehidupan dengan membangun mahkama islam dengan pendekatan kaidah tertentu.

c. Prinsip Adil

Agama Islam adalah agama yang paripurna mengatur segala kehidupan baik di dunia sampai kepada alam akhirat kelak yang berorientasi pada keseimbangan. Keseimbangan adalah sebuah istilah yang posisinya sama dengan konsep adil. Secara umum adil memiliki makna yang mempersamakan sesuatu berdasarkan ukurannya, nilainya sehingga dengan begitu tidak ada istilah yang berat sebelah tetapi seimbang. Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bawah keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi

⁷Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019).

muamalah adalah keadilan yang berimbang artinya, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu dunia dan akhirat.⁸

d. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala kegiatan dalam bentuk muamalah harus memberikan bentuk dan manfaat bagi pihak pihak yang terlibat.⁹ Prinsip ini bertujuan memenuhi segala bentuk kepuasan dalam menjaga hubungan kerja sama antara individu dan pihak pihak masyarakat lainnya demi satu tujuan bersama yaitu kesejahteraan.

e. Prinsip Saddu Al-Dzariah

Prinsip ini berguna dalam muamalah dengan menghalangi segala bentuk penyebab datangnya kerusakan. Dzari'ah adalah jalan untuk sampai kepada petunjuk halal dan haramnya sebuah muamalah.

f. Prinsip Larangan Ihtikar

Ihtikar adalah perbuatan yang memonopoli semua barang atau menimbung barang dengan tujuan mengurangi bahan ketersediaan di masyarakat dengan menginginkan harga barang tersebut mengalami peningkatan. Hal ini akan membuat masyarakat merugi dan para penimbun tersebut mendapat keuntungan besar.

⁸Harisa kutsiyatur Rahmah Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah" *Jurnal(Madura : Institute Agama Islam Negeri Madura*, (Vol. 3. No.2. 2020)

⁹Rusdan, "Prinsip Prinsip Dasar Fiqhi Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian" *Jurnal Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB*, (Vol. Xv. 2022)

g. Prinsip Larangan *Gharar*

Dalam sistem jual beli *gharar* terdapat praktek memakan atau mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak baik dan benar sementara Allah melarang manusia melakukan perbuatan yang batil.

h. Larangan *Maisir*

Maisir dalam arti kata adalah judi. Judi adalah praktek yang transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak demi kepemilikan sebuah benda atau jasa tertentu yang sifatnya akan menguntungkan pihak lain dan merugikan satu pihak. Menurut bahasa *maisir* adalah gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* adalah memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering kali dikenal dengan perjudian karena praktek perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al-Maidah:90 firman Allah SWT. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', sitongangna mandundu khamar (dundu mepamawo'), anna botor, anna (mak-korowa) di barahala (patung), anna ma'onde dalle' mappake pana, diangi panggauang adae', di lalangnai

*panggauang setang. Jari pe'akaraoi mie' di'o pangga-uang-o, mamoare'o mie' sumaro.*¹⁰

Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Seseorang yang berjudi kemudian mendapatkan maupun kerugian sangat besar tanpa diimbangi dengan usaha atau bekerja.¹¹ Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *maisir* adalah transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.¹²

Secara spesifik dijelaskan bahwa perbuatan judi adalah sesuatu yang memiliki unsur untuk memenuhi hal hal yang masuk dalam kategori judi yaitu unsur pertama ialah segala sesuatu yang bersifat bertaruh dan unsur yang dua ialah pertaruhan yang dilakukan dan melibatkan orang lebih dari dua.¹³ Dalam perkembangannya perilaku berjudi bukan sebuah fenomena yang baru dalam masyarakat sebab kenyataannya perbuatan judi sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu.

Adapun macam macam kategori judi tradisional dan judi dalam konteks hari ini sebagai berikut;

1) Sabung Ayam

Adu ayam jago atau biasa juga disebut dengan sabung ayam adalah permainan yang dilakukan masyarakat nusantara sejak dahulu sampai sekarang.¹⁴ Perjudian ayam jago ini dilakukan dengan cara mengadu ayam

¹⁰Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019).

¹¹Dina Fahma Sari, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Intelktual Manifes Media, 2024), h.3

¹²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.107.

¹³Ali Geno Brutu, *Fikhi Jinayat*, (Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi, 2020), h. 90.

¹⁴Abdul Ghoni, *Penomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni Kecamatan Surakarya Kabupaten Bekasi, Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), h.9.

dimana ayam tersebut dipasangkan benda tajam (*taji*) pada bagian kaki ayam.

2) Lotre/Undian

Lotre/undian adalah undian yang merupakan permainan peruntungan yang sangat ditentukan oleh nasib.¹⁵ Pada pelaksanaannya lotre/undian ini bisa dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana.

Dalam konteks pemberian hadiah yang termasuk dalam kategori judi adalah ketika sebuah perlombaan melakukan pengumpulan dana dari peserta kemudian dijadikan sebagai hadiah maka hal ini adalah termasuk kriteria judi.¹⁶ Dalam sistem permainan Mesin Capit boneka terdapat kesamaan praktek yang terjadi dalam pelaksanaan lotre/undian yaitu adanya praktek pengumpulan dana dari konsumen yang dilakukan oleh pemilik game tersebut dimana didalamnya terdapat indikasi perbuatan judi. Menurut Taqiyuddin Al-Hishny *illat* (alasan penetapan hukum) perjudian terbentuk karena kedua belah pihak sama-sama memiliki peluang untuk menang sekaligus berpeluang kalah.¹⁷

3) Dadu

Permainan judi dadu merupakan permainan yang bisa menimbulkan perjudian.¹⁸ Permainan dadu ialah permainan tebak angka yang ada pada dadu tersebut dengan memasang taruhan.

¹⁵Muhsinun, Undian Dan Lotre Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* (Vol.4 No.01 2020)

¹⁶Muhammad Syamsuddin, Hukum Hadiah Lomba Ketetapan Memanah, Menembak Atau Blowing, Nu Online, 02 November 2020, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-hadiah-lomba-ketetapan--memanah-menembak-atau-blowing-cKU5b>.

¹⁷Muhammad Syamsuddin, Apakah Ada Unsur Perjudian Dalam Permainan Mesin Capit Boneka, Nu Online, 25 September 2022, <https://islam.nu.or.id/syariah/apakah-ada-unsur-perjudian-dalam-permainan-capit-boneka-nP3MI>.

¹⁸I Ketut Subagiasta, *Filosofi Hukum Adat* (Denpasar: Pt Dharma Pustaka Utama, 2024),h.39.

4) Remi

Syekh Mansur bin hasan salaman mengatakan orang yang bermain remi adalah perbuatan haram.¹⁹ Bentuk dari permainan remi adalah memanfaatkan kartu sebagai media dalam melakukan perjudian.

5) Judi Online

Judi online merupakan aktivitas taruhan yang memanfaatkan jaringan internet melalui alat teknologi.²⁰ Perjudian online ini dilakukan dengan layanan internet, chat room, email dengan satu tujuan yaitu menipu orang lain demi keuntungan.

Adapun kaidah dasar atau hukum muamalah termuat dalam beberapa hal yang menurut peneliti penting untuk disajikan antara lain, a) hukum asal muamalah adalah mubah, b) konsentrasi hukum muamalah adalah untuk kemaslahatan. c) meninggalkan intervensi yang dilarang, d) menghindari eksploitasi, e) memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan, f) tabligh, shiddiq, fathona amanah sesuai sifat Rasulullah.²¹

2. Sumber Hukum Muamalah

Secara umum semua sumber hukum Fiqh pada dasarnya berasal dari al quran yang menjadi landasan hukum dalam islam itu sendiri. Representasi Al Quran sebagai landasan dari segala sumber hukum tersebut dibenarkan oleh seluruh ulama dunia. Penerapan hukum muamalah ini akan tercerahkan jika sumbernya jelas. Oleh sebab itu sumber hukum muamalah ini termuat dalam tiga kategori al-quran, hadis dan ijma. Hal ini dikatakan dalam buku fiqh muamalah menerangkan bahwa kejelasan atau pendekatan sumber hukum fiqih secara umum berasal dari dua sumber utama yaitu dalil naqli yang berupa alquran dan hadis, hal

¹⁹H. Aminuddin, *Akidah Akhlak* (Jakarta : PT Bumu Aksara, 2019), h.65.

²⁰Ahmad Saifuddin, *Psikologi Siber* (Jakarta : Kencana 2023),h.125.

²¹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h. 9.

ini sebagaimana dimaksud dalam definisi fiqh yang disampaikan ulama sebagai dalil dalil terperinci dan dalil aqli yang berupa akal, dengan demikian keterangan itu akan didapatkan dari sumber al-quran, hadis dan ijtihad.²² Agar lebih spesifik calon peneliti akan memaparkan dasar hukum muamalah berdasarkan pendekatan dalil sebagai berikut;

a. Al-Quran

Dalil muamalah tertera dalam ayat al-quran sebagai dasar dalam melakukan interaksi di wilayah transaksi. Sebagai hamba allah sepatutnya dalam membangun interaksi antar sesama di tuntutan untuk selalu seimabnag atu adil di segala bentuk kehidupan. Dalam ketetapan hukum yang ditetapkan oleh allah maka sebagai hamba seharusnya menjadikan hukum ketetapan itu sebagai dasar dalam bermuamalah. Dalam muamalah sendiri allah telah menetapkan hukumnya dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Terjemahan Bahasa Mandar

E inggannana to matappa', pasilennarangi mie' assi-talliang. Dihallallakangi di sesemu mie' olo'-olo' dipiara, selaengna iya na di taleango'o (dipauango'o) mie'. (Iya tipateng di'o) sawa' andiangi dihallallakang marrang-ngang di wat-tum--mu mie' mahhajji.

²²Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, h. 7.

Sitongangna Puang Allah Taala mappatatta' atorang (hukum) me'apa Iya napoelo'.²³

b. Hadis

Diriwayatkan dalam hadis oleh rifa'ah ibn rafi bahwa rasulullah pernah berkata;

Artinya: “Rasulullah saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah SAW, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim).²⁴

Dalam hadis ini menjelaskan betapa pentingnya kejujuran dan keadilan dalam mencari rezeki termasuk dalam membangun interaksi muamalah atau transaksi.

B. *Mesin Capit*

Mesin Capit boneka adalah jenis permainan yang terhitung baru dan sangat digemari khususnya dikalangan anak-anak. Mesin Capit yang menjadi praktek game bukan hanya sebagai game untuk memberikan kepuasan semata akan tetapi Mesin Capit juga menjadi sebuah mata pencaharian untuk menambah penghasilan bagi para pelakunya.

Secara umum Mesin Capit atau dalam istilah inggrisnya *claw machine* merupakan permainan yang menggunakan sebuah alat capitan atau joystick untuk dioperasikan dalam mengambil hadiah seperti boneka, mainan, atau barang barang lainnya²⁵ Pada mekanisme dalam permainan Mesin Capit boneka diawali dengan

²³ Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019).

²⁴ Ori Oki Olanda, “Analisis Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fikih Muamalah” *Skripsi* (Pecan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022).

²⁵ Antiek Firdau Putri, “Praktik Permainan Mesin Capit Manusia (Human Claw Machine) Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Maqshid Syariah”, h. 169.

konsumen melakukan pembelian kepada pemilik game lalu pemilik game memberikan kesempatan kepada konsumennya untuk melakukan proses pengambilan hadiah melalui alat yang telah tersedia dalam Mesin game tersebut. Dalam hal mendapatkan hadiah konsumen harus mengikuti teknis dan sistem yang telah diatur oleh pemilik game tersebut dengan ketentuan waktu dan cara dalam mengambil hadiah yang ada dalam box Mesin yang sudah disediakan.

C. *Pemahaman Masyarakat*

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman merupakan perasaan setelah penyederhanaan ke dalam suatu proses pikiran yang menjadi sarana dan fasilitas untuk membangun realitas melalui kemampuan pada pancaindra dalam masyarakat.²⁶ Dengan kata lain arti dan makna dari istilah pemahaman masyarakat adalah untuk mengetahui sesuatu dari berbagai sudut pandang yang mampu ditransformasikan dalam bentuk uraian dan argumentasi yang sedetail mungkin dan mampu diwujudkan dalam bentuk tindakan di suatu masyarakat.

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil dari apa yang dipelajari, seperti misalnya anak didik dapat menggambarkan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang ditemukan atau didengarnya, sebagai contoh lain dari yang telah dicontohkan seorang guru kepada muridnya dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.²⁷

²⁶Agustini Seli, *Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen*, Tesis IAIN Bengkulu 2019, h,24.

²⁷Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 24.

2. Indikator Pemahaman

Indikator pemahaman adalah upaya dalam menentukan sejauh mana seseorang dalam menggeluti profesinya. Menurut Pratiwi ada beberapa bentuk indikator pemahaman sebagai berikut:

- a. kemampuan dalam menguraikan contoh dari suatu konsep yang ada.
- b. mampu menyatakan ulang apa yang di pahami
- c. mampu menjadikan tindakan apa yang menjadi syarat
- d. mampu menerapkan suatu konsep sebagai bentuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
- e. mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan prosedur yang ada.²⁸

Dari beberapa bentuk indikator pemahaman diatas diharapkan mampu menjadi landasan dalam menjelaskan segala sesuatu untuk menguji dan menyimpulkan berdasarkan indikator tersebut.

²⁸Fajri Elang Giriansyah, Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Berdasarkan Teori Skemp Ditinjau Dari Gaya Belajar, *Jurnal Pendidikan Matematika*, Vol. 7, No. 1 2023, h,3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari studi lapangan (*field research*) dimana peneliti akan banyak mendapatkan atau memperoleh data dari masyarakat Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Proses interaksi dan komunikasi bertujuan untuk memahami secara detail masalah terkait praktek game anak menggunakan Mesin Capit. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara peneliti mengumpulkan berbagai unsur data dengan secara langsung bertemu atau melakukan observasi dengan cara menemui objek secara langsung dan mengidentifikasi hal-hal yang direspon oleh masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan agar upaya deskriptif yang akan dilakukan oleh peneliti dapat diterima dan dapat tersampaikan secara gamblang kepada masyarakat Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Kabupaten Polewali Mandar. Dimana Desa ini adalah salah satu diantara Desa yang termasuk terpengaruh dengan hadirnya permainan Mesin Capit boneka. Menjadi fenomena di masyarakat dengan hadirnya permainan tersebut membuat masyarakat terpengaruh bahkan rela menghabiskan uangnya demi mendapatkan kesempatan untuk ikut bermain. Di samping itu juga permainan ini menjadi pilihan utama bagi seorang ibu untuk menghibur anak-

anak-anak. gejala ini akan menjadi ancaman terhadap pendidikan anak oleh karena dampak yang akan ditimbulkan yaitu anak-anak akan lebih memilih permainan ini ketimbang memilih untuk lebih dekat kepada orang tuanya. Inilah yang menjadi pijakan dasar peneliti dengan melihat seluruh interaksi pada masyarakat Tonyaman dengan menjadikan agama islam sebagai dasar dalam menentukan nilai-nilai hidup serta menjadikan ajaran islam sebagai prinsip fundamental dalam bermasyarakat. Oleh karena itu peneliti secara sadar dan tertarik mengetahui dan meluruskan permasalahan masyarakat dengan hadirnya game menggunakan Mesin Capit baik dalam bentuk hukum transaksinya begitupun dampak yang dihasilkan dari permainan tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan teologi normatif adalah upaya memahami dan mengimplementasikan ajaran agama melalui ilmu yang menyangkut tentang ketuhanan berlandaskan kepercayaan dan keyakinan yang kuat dan dipandang lebih dari pada yang lain.¹ Pendekatan teologi normatif ini digunakan untuk melihat kesesuaian hukum syariat islam (hukum ekonomi syariah) dalam sudut pandang Al-Quran, Al-Hadits, Al-Ijma dan pandangan ulama pada prinsip

¹Kartini dan nur siada lubis, "Berbagai Pendekatan Studi Islam Teologis dan Normatif", *jurnal edukasi nonformal* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (vol.4 no.1. 2023), h.4.

muamalah yang terjadi dalam sistem permainan Mesin terhadap capit boneka yang ada di Desa Tonyaman.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.² Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan mengeksplor secara langsung kondisi masyarakat di lapangan terhadap praktik transaksi permainan capit boneka di Desa Tonyaman.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu bersumber dari dua bagian, sebagai berikut;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh calon peneliti secara langsung berupa informasi dan pernyataan dari masyarakat.³ Data primer merupakan data yang utama dalam penelitian ini untuk kebutuhan data yang diperoleh dari informan yang langsung dari lokasi atau lapangan. Dalam peneliti ini yang menjadi informan adalah 3 orang pedagang atau pelaku usaha Mesin Capit, 2 orang tua, 1 orang pemerintah Desa dan 1 orang tokoh Agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang didapatkan melalui perantara tertentu atau diperoleh dari pihak lain. Adapun data

²Moh Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, (Vol .2.No.1. 2018), h.1.

³Luh Titi Handayani, *implementasi teknik analisis data kuantitatif* (DKI Jakarta: pt. scifintech Andrew wijaya, 2023), h. 14.

yang dikumpulkan dari hasil yang ditemukan dalam berbagai sumber literatur dan referensi melalui karya ilmiah, jurnal, skripsi dan buku⁴, dengan ketentuan data yang didapatkan oleh calon peneliti mampu mengcover beberapa kebutuhan calon peneliti dalam menggambarkan hasil dari penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data calon peneliti menggunakan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut;

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan oleh calon peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun cara yang digunakan dalam metode ini adalah diawali dengan melakukan pengamatan secara komprehensif terhadap masyarakat Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Hal demikian dilakukan oleh calon peneliti agar dalam mendapatkan data dapat secara jelas untuk kebutuhan pengkajian yang akan dilakukan oleh calon peneliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan konstruksi.⁵ Pada metode wawancara ini calon peneliti akan mendapatkan informasi yang lebih detail melalui proses komunikasi secara langsung kepada para pengguna game Mesin Capit tersebut. Dalam hal wawancara calon peneliti akan menyampaikan beberapa pertanyaan dengan topik yang calon peneliti teliti di lapangan atau objek. Di samping itu dengan pertanyan-

⁴ Isitjanto, *aplikasi praktik riset pemasaran* (Jakarta : Gramedia pustaka utama, 2009), h.38.

⁵ I wayan suwendra, *metodologi penelitian kualitatif* (Bali: Nilacakra 2018),h.55.

pertanyaan yang ditanyakan oleh calon peneliti serta jawaban oleh narasumber maka akan tercerahkan situasi dan kondisi yang nanti akan menemukan sebab-sebab maraknya pengguna game tersebut.

3. Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi calon peneliti menggunakan cara pengambilan gambar atau pengambilan dokumen dokumen terkait serta bukti foto foto untuk menambah data yang lebih akurat yang nantinya akan memperkuat data calon peneliti. Bukti bukti yang akurat ini nantinya calon peneliti akan melaporkan sebagai penguatan data.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini calon peneliti sendiri memiliki peran sebagai instrumen utama oleh karena calon peneliti sendiri yang menjawab segala permasalahan dengan menggali, mengumpulkan, menganalisis data serta memverifikasi data pada topik penelitian. Calon peneliti akan sangat dibantu dalam mengumpulkan data-data yang valid dengan menggunakan instrumen pendukung sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pada instrumen penelitian ini memiliki berbagai unsur pertanyaan yang sesuai dengan tujuan yaitu mampu menjawab tantangan pada rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai landasan dasar calon peneliti dalam merangkai hal-hal yang dibutuhkan dalam proses wawancara kepada pengguna game anak yang menggunakan Mesin Capit pada masyarakat Desa Tonyaman. Dalam penelitian ini pedoman wawancara sangat dibutuhkan karena bertujuan memberikan daya

ingat kepada calon peneliti mengenai aspek-aspek yang sesuai dengan objek yang dibahas sekaligus menjadi dasar pemetaan hal-hal yang ditanyakan dan yang belum ditanyakan.

2. Alat Tulis

Alat tulis merupakan salah satu alat yang dipakai dalam proses penelitian untuk memudahkan dalam menyusun data data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam penelitian. alat tulis yang dipakai diantaranya berupa buku catatan atau notepad, pulpen dan sebagainya yang digunakan untuk memberi tanda dan poin-poin penting pada saat melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menentukan spesifikasi data sesuai yang objek yang ditemukan pada saat melakukan penelitian.

3. Alat Perekam

Alat perekam ini dimanfaatkan sebagai alat untuk merekam pernyataan dari narasumber pada saat proses wawancara sedang dilaksanakan.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Adapun teknik pengelolaan dan analisis data dapat calon peneliti sampaikan dalam berbagai bentuk sebagai berikut;

1. Penyajian Data

Penyajian data berfungsi untuk memberikan gambaran awal dari hasil pengumpulan data untuk memudahkan proses analisa data.⁶ Penyajian data dilakukan dalam penelitian ini dalam bentuk naratif yang sistematis dengan menguraikan data data temuan dari Desa Tonyaman dengan cara memperhatikan

⁶Ishak s. beno, dkk, *biostatistik* (Jambi: Pt Songpedia Publishing Indonesia 2023), h. 39.

batasan batasan serta peneliti membuat daftar catatan penting yang berkenaan dengan objek yang diteliti oleh calon peneliti. Pengolahan data ini berguna untuk membedah antara data data yang lebih detail yang diperoleh dilapangan agar menjadi kalimat dan narasi ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan.

2. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data yang dilakukan oleh calon peneliti dalam penelitian ini, calon peneliti melakukan proses pengujian data serta menganalisis sesuai dengan kadar data antara data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan. Dalam hal mengelola data pada tahap ini calon peneliti akan memilih data mana yang akan dipakai dan data mana yang tidak dipakai selanjutnya calon peneliti akan sampai kepada fokus perhatian untuk data yang diperoleh dilapangan lalu upaya penyederhanaan dilakukan oleh calon peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data

Langkah terakhir dari penelitian ini yakni melakukan verifikasi data dan menentukan sebuah kesimpulan dari berbagai data yang yang diperoleh dan dikelola. Dalam rangka verifikasi dan pengambilan kesimpulan calon peneliti memperhatikan beberapa unsur yang penting seperti makna, relasi, ataupun perbedaan yang ditemukan dalam jawaban dari permasalahan yang ada. Berikutnya calon peneliti akan mencari tahu apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tonyaman tergiur oleh iming iming dari pemilik game anak tersebut dibandingkan dengan pembelian barang yang dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui proses game sehingga dapat ditarik kesimpulan perihal apakah ketidakpahaman masyarakat atau karena kurangnya daya pemahaman

masyarakat terkait hal apa saja yang menyangkut transaksi dan interaksi dalam tuntunan muamalah dalam agama islam.

Berikutnya calon peneliti akan melakukan verifikasi ulang data yang dikumpulkan untuk pengujian data sebelum sampai pada kesimpulan akurat. Hal ini agar calon peneliti benar benar mendapatkan hasil penelitian yang objektif perihal penelitian analisis prinsip muamalah terhadap praktek game anak menggunakan Mesin Capit di Desa Tonyaman, kecamatan binuang, kabupaten polewali mandar.

H. Pengujian Dan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data menurut calon peneliti begitu amat penting oleh karena penelitian ini adalah penelitian ilmiah dengan memuat tentang lampiran lampiran data dan fakta yang menurut calon peneliti menjadi bagian paling substansi dalam penelitian ini. dalam teknik pengujian keabsahan data dalam dilakukan dengan beberapa teknik salah satunya adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses pemeriksaan data dengan cara membandingkan terhadap data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data.⁷ Teknik triangulasi adalah teknik yang dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data yang diperoleh. Adapun teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Triangulasi Metode

Pada awal triangulasi ini calon peneliti akan melakukan dan menguji keabsahan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi

⁷Salim Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Citapustaka Media, 2007),h.166.

selanjutnya calon peneliti akan menyesuaikan dari semua hasil data yang dikumpulkan melalui pengumpulan data tersebut jika didalamnya tidak ada kekeliruan maka dapat dipastikan data itu valid dan layak.

2. Triangulasi Sumber Data

Pada tahap triangulasi ini calon peneliti melakukan penggalian kebenaran dari data yang didapatkan dari proses pengumpulan data mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan melakukan pencarian informasi terkait data yang ditemukan dari 4 orang pelanggan dan 2 orang pelaku usaha serta 2 tokoh masyarakat. Jika data sudah melalui tahap perbandingan serta perbedaannya maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa data tersebut absah dan objektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Desa Tonyaman

1. Sejarah Desa

Desa Tonyaman yang saat ini dikenal luas oleh masyarakat polewali mandar secara keseluruhan pada dasarnya berawal dari zaman kekuasaan arum binuang. Wilayah ini pertama kali diberikan nama oleh arum binuang pada saat melakukan peristirahatan sewaktu selesai melakukan perang dan pada saat itulah arum binuang memberikan nama tempat itu anyaman nyamangan dan selanjutnya disebutlah sebagai Tonyaman.

Dari hari kehari nama itu seketika tersebar ke pelosok wilayah sehingga pada saat yang sama ketika pembentukan distrik polman di fase penjajahan belanda distrik ini disebut sebagai distrik lantora. Demikianlah sejarah terbentuknya nama dan Desa Tonyaman dan didefenitifkan pada tahun 1966 yang hingga pada saat ini Desa Tonyaman sudah melahirkan pemekaran yaitu Desa kuajang.

2. Kondisi Wilayah dan Geografis

Berdasarkan topografi wilayahnya, Desa Tonyaman adalah termasuk wilayah yang ada pada dataran rendah yang tidak terlalu jauh dari kota polewali mandar. Oleh karena itu Desa Tonyaman adalah salah satu Desa yang menjadi penyangga dari kota kabupaten sekaligus sarat dengan hal hal yang terjadi di kota dengan cepat dapat memasuki wilayah Desa ini. hal itu dapat dilihat dari luas wilayah yang digunakan sebagai area pemukiman dan lainnya. Luas wilayah Desa

ini adalah ± 453 ha, luas wilayah pemukiman $\pm 218,3$ ha, luas wilayah perkebunan ± 50 ha, luas wilayah persawahan $\pm 14,5$ ha fasilitas umum ± 10 ha dan hutan tidur ± 8 ha. Sementara jarak antara wilayah Desa Tonyaman ini dengan kota kabupaten atau pusat pemerintahan kabupaten polewali mandar hanya sekitar 7,7 km menjadikan segala akses yang ada di wilayah kota akan cepat merambat sampai ke Desa dan jarak pusat pemerintahan provinsi ± 198 km.

Pada peta wilayah administratif Desa tonyaman kecamatan binuang memiliki batas batas wilaya sebagai berikut:

- a. bagian utara berbatasan dengan Desa kuajang
- b. bagian selatan berbatasan dengan teluk mandar
- c. bagian barat berbatasan dengan kecamatan polewali
- d. bagian timur berbatasan dengan Desa rea

Berdasarkan batas wilayah yang dikemukakan diatas maka secara keseluruhan dan klasifikasi dusun yang ada pada Desa Tonyaman dengan luas wilayah 453 ha terbagi dalam beberapa dusun sebagai berikut;

- a. Dusun Kapejang
- b. Dusun Kampung Baru
- c. Dusun Tonyaman
- d. Dusun Tanah Takko
- e. Dusun Lendang
- f. Dusun Welang Pelang
- g. Dusun Sarampu

3. Jumlah penduduk

Adapun klasifikasi jumlah penduduk Desa Tonyaman sebagai berikut; jumlah penduduk sebanyak 5790 jiwa dengan akumulasi jumlah KK 1506 jiwa, laki laki 2901 jiwa, dan perempuan 2891 jiwa.

Tabel 1. Distribusi jumlah penduduk Desa Tonyaman Kecamatan Binuang berdasarkan usia

N O	INDIKATOR	JUMLAH		
		TH 2016	TH 2017	TH 2022
1	0-1 Tahun	100 Orang	131 Orang	24 Orang
2	2-6 Tahun	450 Orang	502 Orang	299 Orang
3	7-12 Tahun	393 Orang	716 Orang	677 Orang
4	12-21 Tahun	490 Orang	1134 Orang	1163 Orang
5	22-55 Tahun	2732 Orang	2599 Orang	2916 Orang
6	> 55 Tahun	335 Orang	542 Orang	670 Orang

Sumber : Kantor Desa Tonyaman 2022

Berdasarkan dari uraian tabel 1 diatas menunjukkan bahwa kondisi masyarakat berdasarkan usia muda. Usia muda adalah usia yang rentan dengan pengaruh baru berdasarkan rasa ingin tahu dan penasaran yang tinggi. Hal ini pada jumlah penduduk Desa Tonyaman masih didominasi oleh kalangan anak muda yang mengharuskan Desa ini untuk lebih teliti dan hati terhadap bentuk bentuk masalah yang akan menimpah dan mempengaruhi anak mudanya.

4. Klasifikasi Profesi/pekerjaan Mesin Capit

Distribusi penduduk Desa Tonyaman berdasarkan pekerjaan dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 2. Distribusi penduduk berdasarkan pekerjaan dan profesi

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Nelayan/perikanan	580

2	Petani/pekebun	56
3	Buruh harian lepas	17
4	Pedagang	3
5	Wiraswasta	477
6	PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	62
7	Belum bekerja	1436

Sumber : Kantor Desa Tonyaman. 2022

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat Desa Tonyaman kecamatan binuang kabupaten polewali mandar masih sangat minim dan jauh dari kata sejahtera. Secara umum pada level profesi masih sangat rentang dengan jumlah dari kondisi tidak memiliki pekerjaan yang secara otomatis juga akan berpengaruh terhadap pendapatan dan perekonomiannya. Dari tabel diatas juga menjelaskan kondisi siklus ekonomi pada masyarakat Desa akan sangat mempengaruhi pula dengan upaya mendapatkan uang dengan cara yang instan.

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti dapatkan pada masyarakat desa tonyaman peneliti menemukan beberapa pedagang yang juga terlibat langsung dengan pebisnis mesin capit yang kebanyakan datang dari ibu ibu rumah tangga sekaligus pemilik toko jualan sebanyak 45 pedagang. Diantara 45 pedagang yang peneliti kumpulkan dalam bentuk data, peneliti menemukan 5 pedagang yang sekaligus menjadi pengusaha mesin capit.

B. Pemahaman Hukum Pelaku Bisnis terhadap Mesin Capit Boneka

Bisnis adalah upaya penyediaan jasa dan barang untuk menyiapkan semua kebutuhan masyarakat. Di samping itu bisnis sebagai jalan dalam mendapatkan keuntungan, menciptakan lapangan pekerjaan tentunya membuka peluang ekonomi yang menjanjikan. Seiring perkembangan teknologi yang kian hari makin maju modern, memungkinkan tumbuh dan maraknya bentuk bentuk permainan yang menggunakan kecanggihan teknologi seperti halnya permainan Mesin Capit. Permainan ini sangat mudah dijumpai pada pusat pusat perbelanjaan baik di supermarket, minimarket, maupun toko toko kecil pedagang kaki lima yang letaknya bukan hanya berada pada wilayah perkotaan akan tetapi sudah merambah sampai pada tengah tengah pemukiman Desa.

Permainan Mesin Capit ini cukup gampang untuk diletakkan di area toko karena tidak terlalu banyak mengambil tempat. Dari hasil wawancara dengan ibu Wahida (pelaku bisnis pertama) selaku pemilik toko menuturkan bahwa sebenarnya permainan mesin capit ini di titipkan kepada saya dengan ketentuan bagi hasil dari sekian keuntungan sebanyak 5%.¹ Sama dengan penjelasan ibu Hj. Sahalang (pelaku bisnis kedua) bahwa permainan mesin capit boneka adalah permainan yang dititipkan oleh distributor atau pemilik permainan tersebut dengan ketentuan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pada penjualan.² Ibu Irmayana (pelaku bisnis ketiga) meneruskan bahwa di samping permainan ini dititipkan kepada tokoh saya dan bagi hasil yang ditetapkan yaitu 5% dari

¹Wahida (37 Tahun), Pebisnis Mesin Capit, *Hasil Wawancara Oleh Peneliti*, Desa Tonyaman, 07 November Waktu 13:00 WITA.

²Sahalang (55 Tahun), Pebisnis Mesin Capit, *Wawancara Oleh Peneliti*, Desa Tonyaman, 07 November 2024 Waktu 14:30 WITA.

keuntungan pemilik mesin capit juga memberi saya konsesi pulsa listrik sebanyak 120.000 rupiah. Adapun pemilik permainan ini melakukan pengecekan pada permainan yang dititipkan di toko saya yaitu 2 kali dalam sehari dengan jadwal pagi dan sore sekaligus mengambil hasil dari penjualan.³

Dalam konteks ini peneliti memberikan gambaran tentang aturan permainan dan aturan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang permaianan dan hiburan yang mengandung unsur perjudian. dimana bahwa setiap usaha harus memiliki ijin yang jelas tentang usaha yang dikembangkan. sementara itu seorang pengusaha mesin capit dintuntut agar mampu menjelaskan dan membedakan secara eksplisit permaianan yang mengandung hiburan dan permaianan yang menjurus kepada perjudian. beberapa topik yang peneliti gambarkan dan gali pada informan pada saat meneliti dilapangan yang menyangkut tentang tingkat pengetahuan terhdap hukum, pemahaman tentang legaliatas dan sikap terhadap perilaku hukum.

Dari tiga unsur topik hukum diatas sudah menjadi landasan dan idikator dalam membangun dan menggali pemahaman para pelaku usaha bisnis usaha mesin capit boneka pada desa tonyaman. legaliatas usaha dan sikap terhadap perilaku hukum sangat penting sebab hal itu menyangkut tentang pemahman konsekuensi yang akan di dapat dari kesalahan dalam mekanisme usaha yang di jalankan dan upaya dalam melaksanakan atuaran sebagai proporsi yang harus ditaati.

³Irmayana (35 Tahun), Pebisnis Mesin Capit, *Wawancara Oleh Peneliti*. Desa Tonyaman, 10 November 2024 Waktu 15:45 WITA.

Berdasarkan yang peneliti temukan pada saat melakukan wawancara dilapangan dengan teknik penelitian yang ada baik dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa sejatinya para pelaku usaha mesin capt di desa tonyaman tidak sepenuhnya memhami secara detail tentang hukum dan konsekuensi dari usaha yang mereka jalankan. kekuarangan pemahaman atas hukum yang berlaku menurut hemat peneliti menjadi hal yang paling krusial dan akan mempengaruhi stabilitas masyarakat utamanya dalam tantangan membangun masyarakat yang bersih dan sejahtera. disamping itu dari faktor yang lain yang juga mempengaruhi para pelaku usaha menjalankan usahanya dapat dilihat beberapa faktor tersebut sebagai berikut:

Beberapa bentuk alasan yang menjadi latar belakang kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pemilik usaha mesin capit boneka yang peneliti temukan sebagai fakta lapangan:

1. Kurangnya Pendidikan

Menurut para ahli sosilogi bahwa pengaruh pendidikan merupakan hal yang paling mendasar pada setiap kelompok masyarakat atau individu sebagai jalan dalam menentukan aktivitas tindakan serta perbuatan berdasarkan pada hal hal yang baik dan menghindari perbuatan tidak benar dalam masyarakat.⁴ Sebagaimana yang dipahami oleh Langeveld mengemukakan bahwa pentingnya pendidikan adalah untuk menuntun kita pada kedewasaan.⁵

⁴Suardi, *Sosiologi*, (Warungboto: Penerbit Writing Revolution, 2018), h. 42.

⁵Lina Arifa Fitriyah, *Ilmu Pendidikan*, (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2022), h.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bisnis usaha mesin capit ini disebabkan oleh adanya kondisi masyarakat yang tidak mengerti tentang dampak dan efek yang ditimbulkan dalam permainan mesin capit boneka yang disebar oleh pemilik dengan jentang waktu yang cukup sedikit. Dalam hal ini peneliti memakai pendekatan teori difusi inovasi (*devution of inavations*) dalam sosiologi yang menjelaskan bagaimana situasi prodak dan inovasi yang ada disebar hanya melalui saluran saluran tertentu tanpa adanya upaya masyarakat untuk memperjelas. Teori difusi inovasi menjelaskan bagaimana sebuah usaha atau teknologi baru, seperti mesin capit boneka, bisa dikenal dan diterima oleh masyarakat.⁶ Menurut Rogers bahwa difusi inovasi adalah konsep yang digunakan untuk memahami bagaimana, mengapa, dan seberapa cepat sebuah inovasi atau ide baru menyebar di dalam suatu kelompok atau masyarakat.⁷ Dari pendekatan difusi inovasi yang peneliti gunakan dalam menjelaskan adanya kondisi masyarakat yang kurang paham terhadap bisnis usaha mesin capit yang ada di desa tonyaman disebabkan karena kurangnya pendidikan atau pengetahuan terhadap bisnis yang mereka jalankan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku bisnis usaha mesin capit di Desa Tonyaman di atas memberikan gambaran bahwasanya permainan mesin capit boneka yang ada di tokoh tokoh penjualan di desa tonyaman adalah hasil dari kerja sama yang dilakukan antara pemilik atau distributor permainan dengan pemilik tokoh atau tempat penitipan usaha mesin capit dengan ketentuan bagi

⁶Roni Priyanda, *Difusi Inovasi Pendidikan*, (Sukoharjo: CV Pradina Pustaka grop, 2023), h. 95.

⁷Fairuza Arinda, *Komunikasi Kesehatan Kajian Teoritis Dan Empiris*, (Jawa Barat : CV Mega Press Nusantara, 2022), h. 65.

hasil. Dari hasil wawancara saya dengan ibu Wahida (pemilik usaha pertama) menuturkan bahwa ibu wahida tidak mengetahui secara pasti dengan hukum syariah terhadap permainan itu.⁸ Seterusnya ibu Irmayana (pemilik usaha ketiga) juga menuturkan bahwa di samping tidak memahami dengan detail terkait hukum syariah ibu Irmayana hanya melakukan penjualan seperti dengan jualan yang lainnya.⁹ Begitu Pula dengan penjelasan ibu Sahalang (pemilik usaha kedua) menganggap bahwa bisnis usaha mesin capit ini hanya sekedar bisnis yang sama dengan biasanya karena prosesnya sama dengan barang jualan lainnya, belum lagi permainan ini cenderung baru ditengah masyarakat desa tonyaman sehingga para pemangku agama belum menjelaskan dengan terang terkait hukum permainan ini.¹⁰

2. Pengaruh Lingkungan

pengaruh lingkungan menjadi alasan utama ketidakpahaman masyarakat terhadap game mesin capit boneka sehingga mereka ikut menjadikan usaha ini sebagai jalan dalam berbisnis. Sebagaimana pandangan ekonomi Antonio Gramsci bahwa budaya menjadi faktor pendorong dalam konsumerisme pada bidang ekonomi.¹¹ Terjadinya kondisi dimana masyarakat terpengaruh pada kondisi lingkungan disebabkan karena adanya kondisi dimana masyarakat sangat muda berinteraksi satu sama lain sehingga menciptakan pengaruh antara satu

⁸Wahida (37 Tahun), Pebisnis Mesin Capit, *Hasil Wawancara Oleh Peneliti*, Desa Tonyaman, 07 November Waktu 13:00 WITA.

⁹Irmayana (35 Tahun), Pebisnis Mesin Capit, *Wawancara Oleh Peneliti*. Desa Tonyaman, 07 November 2024 Waktu 15:45 WITA.

¹⁰Sahalang (55 Tahun), Pebisnis Mesin Capit, *Wawancara Oleh Peneliti*, Desa Tonyaman, 07 November 2024 Waktu 14:30 WITA.

¹¹<https://widuri.ac.id/antonio-gramsci-dan-teori-hegemoni-pemahaman-tentang-kekuasaan-budaya-dan-struktur-sosial/>

dengan yang lainnya. Hal ini dijelaskan dalam teori sosiologis konstruksionisme sosial. pengertian Interaksi simbolik merupakan proses penting dalam membangun makna antarindividu, khususnya dalam konteks komunikasi antarbudaya di Indonesia, di mana simbol-simbol budaya dipertukarkan dan diinterpretasikan untuk menciptakan pemahaman bersama.¹²

Menurut Arbangi memaparkan teori Interaksionisme simbolik memusatkan perhatian pada interaksi sosial manusia atau perilaku manusia sebagai suatu proses di dalam diri manusia untuk membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan memperhitungkan harapan dari orang lain yang menjadi mitra interaksinya. Pendekatan ini berusaha memahami kehidupan bermasyarakat yang terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antara individu serta antar kelompok, menggunakan simbol-simbol yang dipahami oleh mereka yang terlibat.¹³ Dari pendekatan teori kontruksionime simboli di atas yang menjadi dasar peneliti dalam melakukan wawancara dengan responden terekait pemahaman masyarakat terhadap bisnis usaha mesin capit boneka yang ada di pada desa tonyaman dengan gambaran wawancara sebagai berikut;

Adapun alasan yang diutarakan para pelaku usaha bisnis mesin capit boneka yang disampaikan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha bisnis mesin capit boneka pada desa tonyaman adalah masing masing hampir memiliki jawaban yang sama. Menurut ibu Wahida (pelaku usaha pertama) menuturkan bahwa alasan mengapa ia ikut menjadi pelaku usaha bisnis mesin

¹²Sri Wahyuni, Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Antarbudaya di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Massa*, (Vol. 5. No. 1. 2018), h. 45-60.

¹³Arbangi, *Interaksionisme Simbolik Transendental* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2022), h. 45-50.

capit adalah karena mereka melihat di tempat lain dimana bisnis ini memiliki keuntungan yang lumayan di samping proses kerja sama antara pemilik bisnis dengan kami pemilik tokoh saling percaya satu sama lain.¹⁴ Permainan Mesin Capit boneka ini adalah permainan yang cenderung baru di masyarakat Desa Tonyaman. Menurut penuturan pemerintah Desa pada saat peneliti melakukan wawancara bahwa pemerintah Desa, menganggap hadirnya permainan mesin capit boneka hanya sebatas hiburan yang dijual di toko toko perbelanjaan di desa sama seperti dengan barang jualan lainnya. Di samping itu pemerintah desa sepenuhnya bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan di Desa baik berupa pembangunan secara fisik maupun non fisik (pendidikan) pada masyarakat Desa agar semakin sejahtera dan jauh dari perbuatan yang tidak baik termasuk perilaku judi. Dalam menjalankan pemerintahan di desa kami selaku pemerintah desa selalu mengedukasi masyarakat agar menjauhi permainan yang tidak memberikan keuntungan serta permainan yang sama sekali tidak memberikan manfaat yang baik.¹⁵

3. Faktor Ekonomi

Kurangnya ekonomi mejadi faktor pendorong masyarakat menjadikan game mesin capit boneka sebagai usaha tambahan untuk memaksimalkan penghasilan tambahan. Untuk menguraikan terkait pengaruh dan faktor ekonomi yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan upaya usaha adalah pendekatan teori sosiologi dengan teori konflik.

¹⁴Wahida (37 Tahun) Pebisnis Mesin Capit, *Wawancara Oleh Peneliti*, Di Desa Tonyaman 07 November 2024 Waktu 13.00 WITA

¹⁵Wahyuni (28 Tahun), Pemerintah Desa, *Wawancara Oleh Peneliti*, Di Desa Tonyaman, 12 November 2024 Waktu 10.00 Waita.

Diruang lingkup konflik yang terjadi pada masyarakat yang mendorong terjadinya proses integrasi pada bidang ekonomi adalah adanya konflik ekonomi. Konflik ekonomi terjadi akibat ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi, seperti tanah, pekerjaan, atau modal.¹⁶ Hal ini pula yang peneliti gambarkan sebagai bentuk upaya dalam menggambarkan kondisi masyarakat desa tonyaman dalam menjalankan usaha bisnis mesin capit boneka salah satunya yang mempengaruhi adalah adanya fenomena ekonomi yang tidak menentu akibat majunya produk-produk tertentu di masyarakat.

Teori konflik adalah teori sosiologis yang melihat masyarakat sebagai arena pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, terutama dalam hal kekuasaan dan sumber daya ekonomi.¹⁷ Dalam teori konflik ekonomi yang terjadi pada masyarakat desa tonyaman dipengaruhi oleh kondisi pendapatan yang tidak seimbang sehingga mereka harus menemukan usaha dalam hal ini penjualan mesin capit boneka. Berkurangnya pendapatan masyarakat para pemilik tokoh menjadi alasan utama untuk berbisnis usaha mesin capit boneka di desa tonyaman. Hal demikian akan peneliti gambarkan pada hasil wawancara bersama dengan pelaku usaha sebagai berikut;

Sebagaimana pemaparan ibu Sahalang (pemilik usaha kedua) menyampaikan alasannya terkait keterlibatan dirinya dalam usaha bisnis mesin capit boneka adalah karena permainan tersebut cenderung baru dan mendapatkan daya minat yang besar utamanya pada kalangan remaja di samping menjual pada

¹⁶Imam B. Prasodjo. *Memahami Kemajemukan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2004), h. 55–65.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 130–140.

permainan mesin capit boneka menjadi stok tambahan penghasilannya.¹⁸ Dan menurut ibu Irmayana (pemilik usaha ketiga) menjelaskan bahwa alasan mengapa ikut berbisnis oleh karena permainan itu cenderung baru di tengah masyarakat desa tonyaman dan dianggap memiliki peluang untung yang menjanjikan.¹⁹ Menurut ibu Wahida (pemilik usaha pertama) selaku pemilik usaha bisnis Mesin Capit di Desa Tonyaman, menjalankan bisnis ini memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan. Dalam setiap transaksi, usaha ini memperoleh keuntungan sebesar 5% dari hasil penjualan. Pembagian keuntungan ini telah disepakati bersama dalam kerjasama antara pemilik usaha dan distributor.²⁰ Searah dengan penjelasan ibu Irmayana (pelaku bisnis ketiga) pada saat kami melakukan wawancara secara langsung bahwa menjalankan bisnis usaha Mesin Capit memberikan peluang keuntungan yang menjanjikan.²¹ Menurut ibu Sahalang permainan ini menarik banyak konsumen karena pemilik bisnis mesin capit boneka memiliki strategi khusus dalam menarik perhatian mereka. Salah satu trik yang digunakan adalah dengan menawarkan berbagai hadiah yang sangat diminati oleh para pemain, sehingga mereka merasa tertarik untuk terus mencoba keuntungannya. Selain itu, pemilik usaha juga secara rutin memperbarui jenis

¹⁸Sahalang (55 Tahun), Pebisnis Usaha Mesin Capit, *Wawancara Oleh Peneliti*, Di Desa Tonyaman 07 November 2024 Waktu 14.30 WITA

¹⁹Irmayana (35 Tahun), Pebisnis Mesin Capit, *Wawancara Oleh Peneliti*. Desa Tonyaman, 07 November 2024 Waktu 15.45 WITA.

²⁰Wahida (37 Tahun), Pebisnis Mesin Capit, *Wawancara Oleh Peneliti*, Di Desa Tonyaman, 07 November 2024 Waktu 13.00 WITA.

²¹Irmayana (35 Tahun), Pebisnis Mesin Capit, *Wawancara Oleh Peneliti*. Desa Tonyaman, 07 November 2024 Waktu 15:45 WITA.

hadiah yang ditawarkan agar selalu sesuai dengan trend dan selera konsumen, sehingga minat mereka tetap terjaga dan permainan ini terus diminati.²²

4. Tanggapan Masyarakat Desa Tonyaman Terhadap Dampak Permainan Mesin Capit Boneka

Dalam tanggapan masyarakat atas usah mesin capit boneka yang ada di desa tonyaman, peneliti menggunakan teori interaksionis simbolik yang membahas tentang anggapan masyarakat atas usaha masyarakat dengan masyarakat lainnya. Menurut George Herbert Mead menjelaskan bahwa teori interaksionis adalah teori yang mengkaji kondisi masyarakat dalam konteks interaksi masyarakat.²³ Dimana teori ini memiliki ciri ciri kesamaan dengan kajian peneliti terhadap anggapan masyarakat terhadap usaha bisnis mesin capit boneka dengan menekankan pada sesuatu dapat menjadi sebuah pengetahuan baru atas terjadinya interaksi dan fenomena yang terjadi. Terjadinya anggapan masyarakat atas bisnis permainan mesin capit boneka pada desa tonyaman teruraikan dengan baik oleh peneliti atas penggunaan teori interaksionisme simbolik. Pada tahap tanggapan masyarakat yang berbeda beda ini karena adanya proses interaksi juga berbeda. Hal ini peneliti dapat menggambarkan hasil wawancara dengan responden sebagai berikut.

Dari penuturan bapak Rudianto selaku orang tua di Desa Tonyaman memberikan tanggapannya terkait bisnis usaha mesin capit tersebut cukup meresahkan masyarakat, karena kehadirannya membuat para konsumen utama kalangan anak anak yang belum mengerti terkait permainan yang salah dan

²²Sahalang (55 Tahun), Pebisnis Mesin Capit, *Wawancara Oleh Peneliti*, Desa Tonyaman, 07 November 2024 Waktu 14.30 WITA.

²³Andreas Soeroso, *Sosiologi 1*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2008), h. 16.

benar.²⁴ Di samping itu juga ibu Hariana menyampaikan hal yang sama bahwa dengan hadirnya permainan mesin capit boneka pada masyarakat Desa Tonyaman ini meresahkan karena di samping jarang mendapatkan hadiah bagi peminatnya.²⁵ Bisnis usaha Mesin Capit ini memang sangat memberi peluang untung yang besar sebab Mesin Capit boneka ini adalah permainan yang baru saja hadir ditengah tengah masyarakat dengan hadiah yang ditawarkan memikat keinginan para konsumen. Menurut ibu Hariana sebagai orang tua menjelaskan dalam wawancara dengan peneliti, menjelaskan bahwa memang permainan Mesin Capit ini diawali dengan melakukan pembelian voucher atau tiket untuk bisa mengikuti permainan tersebut.²⁶ Di samping itu peneliti juga bertanya beberapa orang tua terkait prinsip muamalah serta dampak yang ditimbulkan dari permainan tersebut. Menurut ibu Hariana bahwa permainan ini tidak terlalu baik sebab akan memberikan efek candu kepada anak sehingga akan membuat anak untuk bermain terus menerus tanpa melihat kerugian.²⁷ Selaras juga dengan penjelasan bapak Rudianto mengungkapkan bahwa permainan itu memiliki kemiripan dengan judi seperti biasanya yang ditemukan di pusat perbelanjaan kota yaitu dengan cara membeli koin untuk ikut bermain tanpa adanya kepastian untuk mendapatkan hadiah.²⁸

²⁴Rudianto (49 Tahun), Orang Tua, *Wawancara Oleh Peneliti*, Di Desa Tonyaman, 10 November 2024 Waktu 15.20 WITA.

²⁵Hariana (43 Tahun), Orang Tua, *Wawancara Oleh Peneliti*, Desa Tonyaman, 08 November 2024 Waktu 15.55 WITA.

²⁶Hariana (43 Tahun), Orang Tua, *Wawancara Oleh Peneliti*, Desa Tonyaman, 08 November 2024 Waktu 15.55 WITA.

²⁷Hariana (43 Tahun), Orang Tua, *Wawancara Oleh Peneliti*, Desa Tonyaman, 08 November 2024 Waktu 15.55 WITA.

²⁸Rudianto (49 Tahun), Orang Tua, *Wawancara Oleh Peneliti*, Di Desa Tonyaman, 10 November 2024 Waktu 15:20 WITA.

Terkait permainan mesin capit boneka, bapak Rudianto memberi tanggapan bahwa memang permainan mesin capit boneka merupakan permainan yang bersifat hiburan. Akan tetapi kita harus batasi anak dalam bermain agar tidak cenderung boros. Sebagai orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak agar tidak melakukan hal hal yang tidak dibenarkan agama meskipun selaku orang tua kurang mengerti sepenuhnya tentang hukum syariat yang harus dipatuhi dan selaku orang tua menganggap bahwa permainan mesin capit boneka ini memberikan efek negatif kepada orang yang ikut bermain.²⁹

Dari hasil wawancara dengan orang tua di atas maka dapat dikatakan bahwasanya pemahaman orang tua dan masyarakat terkait bisnis usaha mesin capit boneka ini hanya merupakan permainan hiburan dan kurangnya pemahaman mereka pada bidang pendidikan membuat mereka minat untuk berbisnis tanpa mengetahui dampak serta efek yang akan ditimbulkan pada masyarakat. Selain menjadi permainan hiburan, mesin capit boneka cukup menjadi prihatin terhadap orang tua anak oleh karena permainan ini mengakibatkan perilaku boros. Jika dilihat dari pernyataan para orang tua terkait permainan mesin capit boneka tersebut di antara mereka tidak mengerti dan memahami secara luas terkait sistem yang ada pada permainan tersebut.

Dari uraian diatas dapat peneliti kemukakan bahwa kuarangnya pemahaman pelaku bisnis atas hukum dipengaruhi oleh beberapa unsur. adapun unsur yang mengindikasikan para pelaku bisnis tersebut adalah kurangnya pendidikan dan

²⁹Rudianto (49 Tahun), Orang Tua, *Wawancara Oleh Peneliti*, Di Desa Tonyaman, 10 November 2024 Waktu 15:20 WITA.

pengaruh lingkungan. kurangnya pendidikan mempengaruhi para pelaku bisnis tersebut melakukan bisnis tanpa mengetahui bisnis yang dijalankannya. sementara itu pengaruh lingkungan juga menjadi unsur dominan atas ketidapahamannya para pelaku bisnis mesin capit boneka di desa tonyaman oleh karena gampangnya akses informasi yang begitu mudah bergulir di masyarakat desa tonyaman dan membuat mereka terpengaruh secara langsung.

Disamping itu dampak dari permainan mesin capit boneka menurut anggapan masyarakat juga masih dalam kondisi yang kontroversi dan berbeda pandangan terhadapnya. namun yang menjadi sorotan utama dari berbagai pandangan masyarakat tentang permainan mesin capit boneka di desa tonyaman adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan utamanya bagi kalangan anak-anak yang ikut bermain. dampak tersebut adalah kondisi anak-anak yang terpengaruh lebih cenderung bermain daripada belajar. disamping itu juga anak-anak akan terbiasa dalam perilaku boros dengan terbiasanya mengikuti permainan mesin capit. dari pertanyaan yang peneliti layangkan pada saat melakukan wawancara lapangan terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi implikasi ketidapahamannya para pelaku bisnis terhadap hukum yang berkaitan dengan permainan mesin capit boneka.

C. Prinsip Muamalah terhadap Pelaku Bisnis Game Mesin Capit di Desa Tonyaman

Setiap perilaku masyarakat yang berkaitan dengan muamalah haruslah sejalan dengan bagaimana hukum ekonomi syariah meletakkan aturan-aturan yang tentunya diikuti sebagai mekanisme yang mengatur masyarakat Islam sebagai

bentuk kepatuhan terhadap aturan dan perintahnya yang harus tetap dilanggengkan oleh umatnya tentunya umat islam. Begitu pula yang seharusnya menjadi patokan dalam mengembangkan bisnis agar mendapatkan keuntungan yang berimplikasi pada hal hal yang tidak mengandung keharaman. Dalam konteks bisnis Mesin Capit yang ada di Desa Tonyaman sebisa mungkin para konsumen khususnya masyarakat Desa Tonyaman lebih memperhatikan terkait apakah bisnis tersebut sudah sesuai dengan Syariat Islam manakala dipraktekkan atau terlibat dalam memainkan sistem permainan Mesin Capit tersebut. Beberapa prinsip muamalah dalam syariat islam yang seharusnya menjadi patokan dalam membangun usaha sebagai berikut;

1. Prinsip Mubah (*Ibaha*)

Prinsip mubah menjadi rujukan dalam setiap praktek dan aktivitas ekonomi yang dalam kaidah ushul fiqh tersendiri mengatur soal mekanisme dan bentuk bentuknya terutama mengatur soal bagaimana mubah ini di bolehkan dalam konteks tertentu. Dalam kaidah fikih tersebut *al-ibaha ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam fiqhi adalah dibolehkan selama tidak adanya dalil yang melarang dan mengharamkannya). Artinya sepanjang bentuk dan kreativitas apapun sejenisnya selama tidak bertentangan dengan syariat agama maka itu diperbolehkan.³⁰

Dari penjelasan terkait mubah di atas menjadi pertimbangan pada masyarakat Desa Tonyaman dalam mengatur aktivitas ekonomi dan aktivitas dalam usaha untuk lebih menekankan pada aspek aspek syariah dalam agama

³⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group 2019), h,8.

islam. Dari hasil wawancara penulis dengan K.H Mawardi djalaluddin mengutarakan bahwa seharusnya syariat islam menjadi penuntun dalam setiap aktivitas kita utamanya dalam bentuk mengatur soal perekonomian karena itu akan berimplikasi pada dosa manakalah bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks mubah memang jumhur ulama untuk membolehkan ini sekalipun dalam perintah yang lain untuk lebih memperbanyak amalan amalan yang sudah tentu halal dan mengandung kebaikan yang lebih besar.³¹

2. Suka Sama Suka

Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa paksaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*³²

³¹K.H.Mawardi Jalaluddin (65), *Wawancara Oleh Peneliti*, Di Totoli Rangas Kec. Banggae Kab. Majene, 28 November 2024, Waktu 15:26 WITA.

³²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019)*.

Dalam dimensi kehidupan masyarakat Islam, Islam sendiri telah memberikan warna dalam kehidupan manusia tidak terkecuali dengan dunia ekonomi. Dalam Islam kegiatan ekonomi bukan hanya berupa sandaran materialistik atau hal yang berupa materi semata akan tetapi dalam pendekatan ekonomi Islam ada nilai fundamental sebagai instrumen yang berorientasi pada penguatan kualitas ibadah. Karena itu sistematika hukum islam membangun dialektika kehidupan dengan membangun mahkama islam dengan pendekatan kaidah tertentu.

3. Prinsip Adil

Agama islam adalah agama yang paripurna mengatur segala kehidupan baik di dunia sampai kepada alam akhirat kelak yang berorientasi pada keseimbangan. Keseimbangan adalah sebuah istilah yang posisinya sama dengan konsep adil. Secara umum adil memiliki makna yang mempersamakan sesuatu berdasarkan ukurannya, nilainya sehingga dengan begitu tidak ada istilah yang berat sebelah tetapi seimbang. Prinsip hukum keadilan ini membawa sebuah teori dalam hukum Islam bawah keadilan yang diwujudkan dalam setiap transaksi muamalah adalah keadilan yang berimbang artinya, artinya keadilan yang dapat memelihara dua kehidupan yaitu dunia dan akhirat.³³ Melihat kondisi usaha bisnis Mesin Capit di Desa Tonyaman hampir tidak ditemukan bentuk keadilan dalam permainan tersebut. Penulis melihat adanya indikasi keuntungan yang lebih didapatkan oleh pemilik usaha dibandingkan dengan keberuntungan yang didapatkan para peminat dan para konsumen.

³³Harisa kutsiyatur Rahmah Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah" *Jurnal(Madura : Institute Agama Islam Negeri Madura, (Vol. 3. No.2. 2020)*

4. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala kegiatan dalam bentuk muamalah harus memberikan bentuk dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.³⁴ Prinsip ini bertujuan memenuhi segala bentuk kepuasan dalam menjaga hubungan kerja sama antara individu dan pihak-pihak masyarakat lainnya demi satu tujuan bersama yaitu kesejahteraan. Namun pada bisnis Mesin Capit di Desa Tonyaman tidak adanya prinsip saling menguntungkan di dalamnya sehingga membuat usaha ini dengan sistem dan mekanisme yang telah dibuat di Mesin ini mempengaruhi keberuntungan hanya berlaku sepihak.

5. Prinsip *Saddu Al-Dzariah*

Prinsip ini berguna dalam muamalah dengan menghalangi segala bentuk penyebab datangnya kerusakan. *Dzariah* adalah jalan untuk sampai kepada petunjuk halal dan haramnya sebuah muamalah. Prinsip *dzari'ah* sebagai petunjuk untuk tidak menimbulkan masalah justru berbanding terbalik dengan situasi yang penulis temukan. Aktivitas yang tidak terlalu dibutuhkan termasuk perilaku boros membelanjakan uang ke jalan yang bukan menjadi kebutuhan primer terjadi pada bisnis usaha Mesin Capit di Desa Tonyaman.

6. Prinsip Larangan *Ihtikar*

Ihtikar adalah perbuatan yang memonopoli semua barang atau menimbung barang dengan tujuan mengurangi bahan ketersediaan di masyarakat dengan menginginkan harga barang tersebut mengalami peningkatan. Hal ini akan

³⁴Rusdan, "Prinsip Prinsip Dasar Fiqhi Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian" *Jurnal Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB*, (Vol. Xv. 2022)

membuat masyarakat merugi dan para penimbun tersebut mendapat keuntungan besar. Kondisi bisnis usaha Mesin Capit ini pada bentuk dan mekanismenya berjalan seiring dengan monopoli dan penimbungan barang. Artinya bisnis usaha Mesin Capit ini tidak sesuai hadiah yang diberikan dan keuntungan yang didapatkan.

7. Prinsip Larangan *Gharar*

Dalam sistem jual beli *gharar* terdapat praktek memakan atau mengambil hak milik orang lain dengan cara yang tidak baik dan benar, sementara Allah melarang manusia melakukan perbuatan yang batil. Unsur *gharar* dalam permainan mesin capit boneka ditemukan dengan adanya potensi ketidakpastian dan spekulasi dalam mendapatkan hadiah dengan bentuk pemain membayar sejumlah uang namun hasilnya tidak pasti bisa berhasil dan bisa gagal meskipun usaha yang dilakukan sama. Unsur ketidakpastian ini dominan dan disengaja untuk mendapatkan keuntungan sepihak pada usaha mesin capit boneka di desa tonyaman.

8. Larangan Maisir

Maisir dalam arti kata adalah judi. Judi adalah praktek yang transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak demi kepemilikan sebuah benda atau jasa tertentu yang sifatnya akan menguntungkan pihak lain dan merugikan satu pihak. Menurut bahasa *maisir* adalah gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* adalah memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering kali dikenal dengan perjudian karena praktek perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian seseorang dalam kondisi bisa

untung atau bisa rugi. Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al-Maidah:90 firman Allah SWT. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', sitongangna mandundu khamar (dundu mepamawo'), anna botor, anna (mak-korowa) di barahala (patung), anna ma'onde dalle' mappake pana, diangi panggauang adae', di lalangnai panggauang setang. Jari pe'akaraoi mie' di'o pangga-uang-o, mamoare'o mie' sumaro.*³⁵

At-Tabari menjelaskan bahwa kezaliman dan dosa besar yang akan didapatkan oleh seseorang sebab itu akan menghalangi kebenaran pada dirinya serta keluarganya sehingga akan mempengaruhi kualitas keberagamaannya menurun dan kezaliman pada orang lain yaitu mempengaruhi konflik perpecahan belaka oleh karena maisir hanya akan membawa kita pada keberuntungan duniawi atau material saja.³⁶

Pelarangan maisir oleh Allah SWT dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Seseorang yang berjudi kemudian mendapatkan

³⁵Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019).

³⁶Ali abubakar, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 62.

maupun kerugian sangat besar tanpa diimbangi dengan usaha atau bekerja.³⁷ Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.³⁸

Pada bagian ini cukup sebagai landasan bahwa bisnis usaha Mesin Capit di Desa Tonyaman di dalamnya terdapat indikasi perjudian. Dalam sistem transaksi bisnis usaha Mesin Capit ini tidak terdapat sistem keadilan dan keseimbangan antara pemilik usaha dan konsumen. Di samping itu sesuatu yang didapatkan tidak dengan kerja keras adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan praktek perjudian yang dilarang oleh agama. Dengan sistem yang ada pada usaha Mesin Capit ini yaitu konsumen berbelanja kupon untuk bisa mengikuti permainan dan belum tentu menang serta untung-untungan adalah bentuk perjudian yang sangat nyata.

Dari hasil Wawancara peneliti dengan salah satu tokoh agama Ustadz K.H Mawardi Jalaluddin menjelaskan terkait teknik dan mekanisme dalam permainan mesin capit boneka ini adalah lebih dekat dengan maisir atau masuk kedalam perbuatan judi sebagaimana mekanisme dan sistem dalam perjudian dengan mendapatkan sesuatu dengan cara gampang baik dari konsumen maupun pelaku bisnis usaha mesin capit pada masyarakat Desa Tonyaman³⁹.

³⁷Dina Fahma Sari, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Intelektual Manifest Media, 2024), h.3

³⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.107.

³⁹K.H.Mawardi Jalaluddin (65), *Wawancara Oleh Peneliti*, Di Totoli Rangas Kec. Banggae Kab. Majene, 28 November 2024, Waktu 15:26 WITA.

Adapun pandangan dan pendapat sebagian ulama terkait maisir atau judi pada bidang usaha sebagai berikut:

pendapat jumhur ulama

Sebenarnya umat agama Islam seharusnya menjauhkan diri dari segala bentuk permainan yang mengandung judi sejalan dengan firman Allah pada Quran Surah Al-Maida ayat 90;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', sitongangna mandundu khamar (dundu mepamawo'), anna botor, anna (mak-korowa) di barahala (patung), anna ma'onde dalle' mappake pana, diangi panggauang adae', di lalangnai panggauang setang. Jari pe'akaraoi mie' di'o pangga-uang-o, mamoa're'o mie' sumaro.

Menurut pandangan jumhur ulama bahwa judi adalah sesuatu yang sangat dilarang dan diharamkan dalam agama.⁴⁰ Hal ini berkaitan dengan keharaman maisir yang dikatakan para ulama adalah karena masir mengandung taruhan, lotre catur dan sebagainya. Keharaman maisir disebabkan karena secara ekonomis dapat mengakibatkan kemiskinan dan secara psikologis dapat menumbuhkan rasa penasaran, permusuhan, riya dan sombong.

⁴⁰Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Judi Menurut Perspektif Islam*, (Malaysia: Maktaba Al-Bakri, 2021), h. 19.

Dalam kasus terkait permainan mesin capit yang mengandung sistem taruhan pada masyarakat Desa Tonyaman tersebut adalah perbuatan judi yang harus ditangkal dan dijauhkan dari masyarakat oleh karena akan membahayakan masa depan generasi, hal ini disampaikan oleh bapak K.H Mawardi Djalaluddin pada saat peneliti melakukan wawancara.⁴¹

⁴¹K.H.Mawardi Jalaluddin (65), *Wawancara Oleh Peneliti*, Di Totoli Rangas Kec. Banggae Kab. Majene, 28 November 2024, Waktu 15:26 WITA.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku bisnis mesin capit boneka di Desa Tonyaman umumnya memahami permainan ini sebagai sarana hiburan sekaligus peluang usaha yang menguntungkan. Namun, sebagian besar tidak mengetahui secara mendalam ketentuan syariat Islam terkait transaksi dan sistem permainan tersebut. Pengetahuan mereka terbatas pada mekanisme teknis permainan, tanpa mempertimbangkan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*) yang terkandung di dalamnya..
2. Berdasarkan prinsip muamalah, praktik bisnis mesin capit di Desa Tonyaman mengandung unsur *gharar* dan *maysir* karena hasil permainan tidak dapat dipastikan, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar muamalah seperti kejelasan akad, suka sama suka yang bebas dari penipuan, keadilan, dan menghindari praktik yang merusak (*saddu al-dzari'ah*). Dengan demikian, usaha ini tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan syariat..

B. Implikasi Penelitian

1. Adanya bisnis usaha mesin capit ini menjadi sebuah kebaruan yang dihadapi oleh masyarakat desa tonyaman yang seharusnya memberikan efek yang baik pada masyarakat.

2. Seharusnya, praktik bisnis mesin capit boneka ini cukup hadir sebagai hiburan saja.
3. Seharusnya, bisnis usaha mesin capit boneka yang ada di desa tonyaman ini tidak direspon masyarakat oleh karena menurut pandangan ekonomi syariah bahwa permainan mesin capit boneka ini dengan mekanismenya tidak sudah tidak sesuai dengan kandungan unsur judi seperti pada permainan lotre dan sebagainya.
4. Seharusnya, bisnis usaha mesin capit boneka ini dari awal memberikan sosialisasi kepada pemerintah sebelum menjalankan bisnis tersebut. Dengan begitu masyarakat desa tonyaman yang memiliki latar belakang pengetahuan yang cukup rendah dibidang ilmu agama untuk tidak tergiur dengan permainan mesin capit boneka karena di samping tidak memberikan dampak yang baik terhadap pendidikan juga memiliki kesan boros dan membelanjakan uang ke rana yang tidak menjadi kebutuhan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Ali. *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: kencana 2019.
- Al-Bakri, Zulkifli Mohamad. *Judi Menurut Perspektif Islam*, Malaysia: Maktaba Al-Bakri.
- Aminuddin, *Akidah Akhlak*, Jakarta : PT Bumu Aksara, 2019.
- Arbangi. *Interaksionisme Simbolik Transendental*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2022.
- Arinda, Fairuza. *Komunikasi Kesehatan Kajian Teoritis Dan Empiris*, Jawa Barat : CV Mega Press Nusantara, 2022.
- Beno, Ishak s. dkk. *biostatistik* ,Jambi: Pt Songpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Fitriyah, Lina Arifa. *Ilmu Pendidikan*, sumedang : mega pres nusantara, 2022
- Ghofur, Abdul. *Falsafah Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Handayani, Luh Titi., *implementasi teknik analisis data kuantitatif* , DKI Jakarta: pt. scifintech Andrew wijaya, 2023.
- Isitjanto, *aplikasi praktik riset pemasaran*, Jakarta : Gramedia pustaka utama, 2009.
- Kustiawan, Andri Arif dan Andy Widhyah Bayu Utomo. *Jangan Suka Game Online*, Solo: Cv Ae Media Grafika, 2019.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Prasodjo, Imam B. *Memahami Kemajemukan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Priyanda, Roni. *Difusi Inovasi Pendidikan*, Sukoharjo: CV Pradina Pustaka grop, 2023.
- Rahman, Gazaly Abdul. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Saifuddin, Ahmad. *Psikologi Siber*, Jakarta : Kencana 2023.
- Sari, Dina Fahma. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Intelektual Manifes Media, 2024.
- Sari, Dina Fahma. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Intelektual Manifes Media, 2024.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah*, Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2019
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group 2019.
- Soeroso, Andreas. *Sosiologi 1*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2008.
- Suardi. *Sosiologi*, Warungboto : Penerbit Writing Revolution, 2018
- Subagiasta, I Ketut. *Filosofi Hukum Adat*, Denpasar: Pt Dharma Pustaka Utama, 2024.
- Sudiarti,Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Pres, 2018.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Suwendra, I wayan. *metodologi penelitian kualitatif*, Bali: Nilacakra, 2018.
- Syahrani, Salim. *Metodologi Peneliti Kualitatif*, Bandung:Citapustaka Media, 2007.

Jurnal

- Giriansyah, Fajri Elang, (2023) “Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Berdasarkan Teori Skemp Ditinjau Dari Gaya Belajar”, *Jurnal Pendidikan Matematika* 7 (1).
- Kartini dan Nur Siada Lubis, (2023) “Berbagai Pendekatan Studi Islam Teologis dan Normatif”, *jurnal edukasi nonformal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* 4 (1).
- Muhsinin, (2020) “Undian Dan Lotre Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4 (1).
- Nurfaizal. (2013) “Frinsip-Frinsip Muamalah Dan Impelemntasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam* 13(2).
- Nuruzzaman,Syam Muhammad dan Mahmud Arif. (2022), “Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam”, *Jurnal Studi Islam* 22 (1).
- Putri, Antiek Firdau.(2023) “Praktik Permainan Mesin Capit Manusia (Human Claw Machine) Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Maqshid Syariah” *Jurnal Bidang Hukum Islam Universitas Indonesia* 5 (1).
- Rahmah, Harisa Ikutsiyatur dan Yenny Susilawati. (2020) “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah” *Jurnal(Madura : Institute Agama Islam Negeri Madura* 3(2).
- Rifa’I,Moh. (2018) “Kajian Masyarakat Beragama Persperktif Pendekatan Sosiologis”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2 (1).
- Rusdan. (2022) “Prinsip Prinsip Dasar Fiqhi Muamalah Dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian” *Jurnaal Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat NTB* Xv.

wahyuni, Sri. (2018) “Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Antarbudaya di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Massa* 5 (1).

Skripsi

Muqorrobin, “Keabsahan Permainan Capit Boneka Di Tokoh Berkah Desa Ampel, Wuluhan Jember Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia” *Skripsi*. Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Nugroho, Fajar Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka Studi Kasus Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan Salatiga” *Skripsi*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.

Olanda, Ori Oki. “Analisis Terhadap Praktik Dumping Dalam Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Fikih Muamalah” *Skripsi*. Pecan Baru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022.

Ghoni, Abdul. “Penomena Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni Kecamatan Surakarya Kabupaten Bekasi” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Lain-lain

Baratadewa, Sakti ” Waspada! bahaya skema ponzi pada permainan capit boneka” antara, 24 juli 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2285666/waspada-bahaya-skema-ponzi-pada-permainan-capit-boneka/>.

Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Muhammad Syamsuddin, Hukum Hadiah Lomba Ketetapan Memanah, Menembak Atau Blowing, Nu Online, 02 November 2020, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-hadiah-lomba-ketetapan--memanah-menembak-atau-blowing-cKU5b>.

Muhammad Syamsuddin, Apakah Ada Unsur Perjudian Dalam Permainan Mesin Capit Boneka, Nu Online, 25 September 2022, <https://islam.nu.or.id/syariah/apakah-ada-unsur-perjudian-dalam-permainan-capit-boneka-nP3MI>.
<https://widuri.ac.id/antonio-gramsci-dan-teori-hegemoni-pemahaman-tentang-kekuasaan-budaya-dan-struktur-sosial/>

Lampiran I

Pedoman Wawancara

1. Bisa jelaskan bagaimana cara kerja mesin capit yang bapak/ibu kelola?
2. Siapa saja yang biasanya bermain (anak-anak, remaja, orang dewasa)?
3. Kalau ada aturan resmi dari pemerintah, bapak/ibu mau ikut?
4. menurut bapak/ibu permainan mesin capit boneka ini hanya sebatas hiburan atau permainan yang sifatnya untung-untungan?
5. apakah bapak/ibu memahami hukum permainan mesin capit boneka ?
6. apakah hadiah yang diberikan kepada konsumen diberikan secara transparan ?
7. Sebagai orang tua bagaimana cara bapak/ibu mendidik anak untuk tidak mengikuti permainan yang tidak dibenarkan oleh syariat islam ?
8. Menurut bapak/ibu, permainan yang ada unsur untung-untungannya itu bagaimana hukumnya?
9. Menurut bapak/ibu, usaha ini sudah adil dan jelas untuk pemain?
10. apakah konsumen bapak/ibu pernah komplain dengan hadiah yang di dapatkan ?
11. Pernah dengar kata muamalah? (muamalah itu aturan Islam tentang jual beli dan usaha) ?

Lampiran II

DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurul Fitriyeni lahir pada tanggal 11 Desember 2002 di Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Tahir Bohari dan Nasiba. Pendidikan formal pertamanya dimulai di SDN 053 Sarampu yang penulis tempuh dari tahun 2008 hingga 2014. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke jenjang menengah pertama di MTs Al-Wasilah Lemo pada tahun 2014 hingga 2017. Kemudian melanjutkan ke jenjang menengah atas di MA Al-Wasilah Lemo, di mana penulis menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2020. Tidak berhenti sampai di situ, penulis kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan memilih Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selama menempuh pendidikan tinggi, ia aktif dalam kegiatan akademik dan organisasi di dalam (Dewan Eksekutif mahasiswa STAIN Majene), Riwayat hidup ini disusun sebagai bentuk dokumentasi perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.